BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

1. Tinjauan hukum pidana positif terhadap kekerasan seksual diatur dalam UU TPKS sanksi paling ringan ialah pidana penjara paling lama 9 bulan (Pasal 5 UU TPKS) dan yang terberat ialah hukuman mati (Pasal 81 ayat 5 Undang-undang Perlindungan Anak/UU No. 7 Tahun 2016), Adapun terhadap pelaku tenaga pendidik diatur pada Pasal 15 huruf b dengan ancaman sanksi ditambah 1/3 dari ancaman pokok. Adapun dalam hukum Islam mendefinisikan kekerasan seksual seperti *jarimah* zina pada umumnya yang dilakukan dengan tindakan menindas, mengancam, menyerang kehormatan disertai dengan kekerasan dan perusakan yang kemudian dikenal dengan istilah *igtishab.* hukuman bagi pelaku kekerasan seksual adalah yang paling ringan didera 100 kali (*gairu muhsan*) yang terberat ialah rajam (*muhsan*). Pendapat lain memasukan kekerasan seksual kedalam *jarimah hirabah*.
2. Terdapat persamaan antara hukum pidana posistif dan hukum islam terhadap kekerasan seksual yakni keduanya sama-sama melarang dan sama-sama menjatuhkan sanksi terhadap pelaku adapun perbedaan yang sangat jelas antara hukum pidana positif dan hukum Islam terhadap kekerasan seksual oleh tenaga pendidik, perbedaan tampak jelas terdapat pada tujuan hukum, definisi, penjatuhan sanksi, jenis delik, sumber hukum.

B. Rekomendasi

Dari pemaparan di atas penulis merekomendasikan penelitian ini sebagai bahan kajian dan pertimbangan yang ditujukan kepada:

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai satu lembaga yang diamanatkan konstitusi pada Pasal 20 UUD 1945 sebagai lembaga yang berwenang merancang, merumuskan dan membuat Undang-undang diharapkan mampu dan membuka perhatian untuk lebih mengakomodasi hukum Islam dalam proses pembentukan Undang-undang.
2. Penegak hukum dalam hal ini ialah Kepolisian, Jaksa, Hakim, Pengacara agar berani bertindak, sigap, tegas, dan tidak pandang bulu kepada pelaku yang terbukti sah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terkhusus dalam dunia pendidikan.
3. Lembaga pendidikan diharapkan mengedukasi para tenaga pendidik, staf, juga peserta didik tentang bahaya kekerasan seksual, menambah alat bantu pengawasan seperti pemasangan CCTV, dan perbaikan sistem rekrutmen petugas keamanan, menempelkan poster-poster tentang: bahaya perilaku kekerasan seksual, peraturan kementerian tentang larangan tindak pidana kekerasan seksual, dan ancaman pidana dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan UU TPKS tentang tindak pidana kekerasan seksual.
4. Kepada orang tua/wali murid agar senantiasa memberikan edukasi kepada anak-anak tentang bahaya kekerasan seksual serta senantiasa memantau aktivitas sehari-hari mereka.